



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI D NOMOR SERI 5**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR : 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA LOLO TANA DI KECAMATAN  
TANA RIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DISUSUN OLEH :  
BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT**



**LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN SUMBA BARAT**

**TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI D NOMOR SERI 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR : 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA LOLO TANA DI KECAMATAN TANA RIGHU**

**KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan memperhatikan aspirasi rakyat Desa Lolo Wano Kecamatan Tana Righu serta demi mempercepat kesejahteraan masyarakat, maka Desa Lolo Wano perlu dimekarkan;
  - b. bahwa sesuai syarat-syarat pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan,

Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka Desa Lolo Wano dipandang layak untuk dimekarkan menjadi Desa **Lolo Tana**;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa **Lolo Tana** di Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### Pasal 7

Jumlah penduduk Desa Lolo Wano sebelum dibentuk sebanyak 2.065 jiwa, dengan jumlah KK 215, sehingga jumlah penduduk Desa Lolo Wano berkurang setelah dibentuk desa baru menjadi 1.079 jiwa, dengan jumlah KK 62 dan jumlah penduduk Desa **Lolo Tana** sebanyak 986 jiwa dengan jumlah KK 153 yang merupakan pengurangan sebagian penduduk Desa dalam cakupan Dusun–dusun :

- a. Dusun III Puu Boghila :
  - RW 05 : RT 09 dan RT 10
  - RW 06 : RT 11 dan RT 12
- b. Dusun IV Lolo Ode :
  - RW 07 : RT 13 dan RT 14
  - RW 08 : RT 15 dan RT 16

#### Pasal 8

Cukup jelas

#### Pasal 9

Cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup Jelas

#### Pasal 11

Cukup Jelas

#### Pasal 12

Cukup Jelas

#### Pasal 13

Cukup Jelas

#### Pasal 14

Cukup Jelas

#### Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan terbentuknya Desa **Lolo Tana** maka wilayah Desa Lolo Wano dikurangi dengan wilayah Desa **Lolo Tana** sehingga wilayah Desa Lolo Wano terdiri dari cakupan wilayah : **Dusun Puu Boghila dan Dusun Lolo Ode.**

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penentuan batas wilayah Desa **Lolo Tana** secara pasti dilapangan dilaksanakan melalui penegasan batas Desa sesuai pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Luas wilayah Desa Lolo Wano sebelum dibentuk desa baru adalah 8 km<sup>2</sup>, setelah dibentuk desa baru sebesar 3 km<sup>2</sup> dan luas Desa **Lolo Tana** adalah 5 km<sup>2</sup> yang terdiri dari Dusun-dusun :

Desa **Lolo Tana** dalam cakupan :

a. Dusun III Puu Boghila :

1. RW 05 : RT 09 dan RT 10
2. RW 06 : RT 11 dan RT 12

b. Dusun IV Lolo Ode :

1. W 07 : RT 13 dan RT 14
2. RW 08 : RT 15 dan RT 16

sebagaimana tertuang dalam peta wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan–kecamatan di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2000 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 12);

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA LOLO TANA DI KECAMATAN TANA RIGHU  
KABUPATEN SUMBA BARAT

**I. UMUM**

Bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lolo Wano, dan dengan memperhatikan aspirasi rakyat Desa Lolo Wano sebagaimana disampaikan dalam Proposal Pemekaran Desa Lolo Wano, dan pernyataan dukungan yang disampaikan oleh tokoh–tokoh masyarakat di Desa Lolo Wano sebagaimana disampaikan dalam pernyataan tertanggal 9 Januari 2010, maka desa Lolo Wano perlu dimekarkan.

Bahwa Pemekaran Desa Lolo Wano, dilaksanakan setelah diadakan penelitian dan pengkajian yang mendalam berdasarkan persyaratan pembentukan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 22 Pebruari 2011

**BUPATI SUMBA BARAT,**

**Cap ttd**

**JUBILATE PIETER PANDANGO**

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 25 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

**JULIUS MUHU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2011  
NOMOR 5 SERI D NOMOR SERI 5

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA**  
**BARAT**  
**dan**  
**BUPATI SUMBA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LOLO TANA DI KECAMATAN TANA RIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan desa.

**BAB V**  
**KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan selama proses persiapan oleh pejabat kepala desa hingga serah terima jabatan dari pejabat kepala desa kepada kepala desa terpilih dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

### **BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dapat mengangkat pejabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama BPD segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Apabila sampai batas waktu akhir masa jabatan Pejabat Kepala Desa, belum terpilih Kepala Desa definitif maka Bupati dapat mengangkat Pejabat Kepala Desa yang baru untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa definitif.

#### **Pasal 10**

- (1) Pejabat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan panitia musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### **BAB IV SARANA, PRASARANA DAN KEKAYAAN DESA**

#### **Pasal 11**

Pembagian sarana, prasarana pemerintahan dan kekayaan desa akibat pembentukan desa baru ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari BPD masing-masing desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau disebut lainnya adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
12. Sarana dan Prasarana adalah tersedianya fasilitas pembangunan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan desa.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, yang diberi atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan dari pihak lainnya yang sah.
14. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas desa, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

**BAB II**  
**TUJUAN, PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH,**  
**JUMLAH PENDUDUK DAN PUSAT PEMERINTAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan**

**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa **Lolo Tana** di Kecamatan Tana Righu dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Desa **Lolo Tana** berasal dari sebagian wilayah Desa Lolo Wano yang terdiri atas cakupan wilayah :
  - a. Dusun III Puu Boghila:
    - RW 05 : RT. 09 dan RT. 10
    - RW 06 : RT. 11 dan RT. 12
  - b. Dusun IV Lolo Ode :
    - RW 07 : RT. 13 dan RT. 14
    - RW 08 : RT. 15 dan RT. 16

**Bagian Ketiga**  
**Batas Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk**

**Pasal 4**

- (1) Desa **Lolo Tana** mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loko Ry Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lolo Wano Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngadu Pada Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat.
- (2) batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Dengan terbentuknya Desa **Lolo Tana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Lolo Wano dikurangi dengan wilayah Desa **Lolo Tana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 6**

Luas wilayah Desa **Lolo Tana** 5 km<sup>2</sup>.

**Pasal 7**

Jumlah penduduk **Lolo Tana** terdiri dari 153 Kepala Keluarga dengan jumlah 986 jiwa.

**Bagian Keempat**  
**Pusat Pemerintahan**

**Pasal 8**

Ibu kota Desa **Lolo Tana** berkedudukan di **Puu Boghila**.